

WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a.

- bahwa agar pelaksanaan Program Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) dapat terlaksana secara efektif dan efisien dalam rangka memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan prinsip pengelolaan program Subsidi Beras Sejahtera yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera Kota Padang Panjang Tahun 2017.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun : 1. 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962):
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - Undang-Undang 3. Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 61 Tahun 2003, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:
- 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berendapatan Rendah Tahun 2016;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Pemantauan Ketahanan Pangan;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- 12. Keputusan Bersana Manteri Dalam Negeri dengan Direktur utama Perusahaan Umum Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Bagi Masyarakat Miskin;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Sejahtera.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
- 5. Program Subsidi Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah Program Subsidi Pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
- 6. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan yang mengurusi tata niaga beras.
- 7. Keluarga Penerima Manfaat Program Rastra yang selanjutnya disingkat KPM Rastra adalah keluarga yang berhak menerima beras dari program Rastra yaitu keluarga yang terdapat dalam DPM-1.
- 8. Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Sejahtera berdasarkan Surat Pengajuan Alokasi dari WaliKota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
- 9. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-FM adalah Formulir Pencatatan Pendaftaran dan Perubahan Rangking Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sebagai Input Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- 10. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah Formulir pencatatan KPM yang diganti dan KPM pengganti hasil perubahan data KPM Rastra melalui musyawarah Kelurahan.
- 11. Harga Tebus Rastra yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Sejahtera di Titik Distribusi .
- 12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
- 13. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Rastra.
- 14. Kemasan Rastra adalah kemasan yang berlogo Bulog dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- 15. Kualitas Rastra adalah beras medium Perum Bulog sesuai dengan Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- 16. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disebut Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di kelurahan yang melibatkan aparat kelurahan, kelompok masyarakat kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat Rastra dari setiap Satuan Lingkungan Setempat atau SLS setingkat RT untuk memutakhirkan daftar KPM.

- 17. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disebut Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 18. Pagu Rastra adalah alokasi jumlah Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Rastra atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat Nasional, Daerah Provinsi, atau Daerah Kota pada tahun tertentu.
- 19. Pelaksana Distribusi Rastra adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Lurah.
- 20. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah kelurahan setingkat untuk menghasilkan KPM Rastra yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
- 21. Petunjuk Pelaksanaan yang selanjutnya disebut Juklak adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Provinsi yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Subsidi Rastra.
- 22. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Rastra dan Juklak.
- 23. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum Bulog berdasarkan alokasi pagu Rastra.
- 24. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB atau Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra.
- 25. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.
- 26. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra dari Perum Bulog kepada Pelaksana Distribusi Rastra di kantor Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah Kota dengan Perum Bulog.
- 27. Tim Koordinasi Rastra yang selanjutnya disebut Tikor Rastra adalah tim yang dibentuk secara berjenjang di tingkat Daerah Provinsi, Daerah Kota sampai dengan Kecamatan untuk menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam pelaksanaan Program Subsidi Rastra serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Rastra bagi Tim Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan dalam mendistribusikan beras sejahtera.

Bagian Kedua Sasaran dan Manfaat

Pasal 3

- (1) Sasaran Rastra yaitu KPM Rastra sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan.
- (2) Manfaat Rastra sebagai berikut :
 - a. mengurangi beban pengeluaran KPM Rastra dalam mencukupi kebutuhan pangan beras;
 - b. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat KPM Rastra, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. meningkatkan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM Rastra;
 - d. sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi;
 - e. menjaga stabilisasi harga beras di pasaran;
 - f. mengendalikan inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional; dan
 - g. membantu pertumbuhan ekonomi di Daerah.

BAB II TIM KOORDINASI RASTRA KOTA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Rastra, Walikota membentuk Tim Koordinasi Rastra Kota;
- (2) Tim Koordinasi Rastra Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (3) Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - d. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang ada kaitannya dengan Program Subsidi beras Sejahtera (Rastra).
- (4) Tim Koordinasi Rastra Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan, pelaksanaan program Beras Sejahtera (Rastra) kota;
 - b. menyiapkan Keputusan Walikota tentang Pagu Beras Sejahtera (Rastra) Kecamatan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan validasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat;
 - d. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra);
 - e. monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program Beras Sejahtera (Rastra) di kecamatan dan kelurahan;
 - f. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Kecamatan dan pelaksana distribusi Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan:
 - g. melaksanakan sosialisasi program penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) kepada pengelola tingkat kecamatan, kelurahan dan penerima manfaat;
 - h. membuat laporan mengenai Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) bagi Masyarakat Kota Padang Panjang Tahun 2017; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) tersebut.
- (5) Tim Koordinasi Rastra Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Pelaksanaan program Rastra dilakukan secara berjenjang mulai tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota kecamatan dan desa/kelurahan dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program Rastra.
- (2) Pelaksanaan Rastra Kota dilakukan dengan cara;
 - a. menetapkan Pagu Rastra Kota;
 - b. membuat Panduan Pelaksanaan Rastra sesuai dengan situasi dengan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum Rastra;
 - c. melakukan sosialisasi Program Rastra dan Peluncuran Rastra ke Kota;
 - d. membuat SPA;
 - e. melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang akan diserahkan Perum Bulog;
 - f. menyalurkan Rastra dari TD ke TB dan KPM secara reguler oleh kelompok kerja, pelaksana distribusi dan kelompok masyarakat;
 - g. melakukan pembayaran HTR dari KPM ke Perum Bulog;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi ke Kecamatan, Kelurahan;dan
 - i. perubahan daftar penerima manfaat dengan cara Muskel/Muscam dengan membuat berita acara.
- (3) Pelaksanaan Rastra oleh Perum Bulog dilakukan dengan cara;
 - a. membuat perencanaan penyaluran bulanan berdasarkan SPA selama 12 bulan;
 - b. penyediaan beras untuk KPM Rastra dengan kemasan berlogo Bulog dengan kuantum 15 Kg/karung; dan
 - c. menyalurkan Rastra sampai ke TD.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 6

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra, Tim Koordinasi Rastra Kota melakukan pemantauan ke Kecamatan dan kelurahan dengan berkoordinasi dengan pelaksana Rastra Kecamatan dan Kelurahan terkait penyaluran Rastra.
- (2) Pemantauan penyaluran Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) unsur yaitu :
 - a. tepat waktu;
 - b. tepat sasaran;
 - c. tepat harga;
 - d. tepat jumlah;
 - e. tepat kualitas; dan
 - f. tepat administrasi;

(3) Pemantauan penyaluran Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan penyaluran Rastra dengan ketentuan program Rastra terkait dengan sasaran penerima manfaat rastra, jumlah beras yang ditebus oleh KPM Rastra, harga tebus yang dibayarkan oleh KPM Rastra, waktu penyaluran Rastra, kualitas beras yang diterima KPM Rastra serta kelengkapan administrasi pelaksanaan Rastra.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Rastra Kota melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan yang dilaksanakan ke Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengadakan rapat Koordinasi bersama Tim Rastra kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan pendistribusian Rastra dilakukan oleh:
 - a. Tim Koordinasi Provinsi; dan
 - b. Tim Koordinasi Kota.

Pasal 9

- (2) Pelaporan Pelaksanaan Rastra dengan cara:
 - a. Pelaksana Distribusi Rastra Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
 - b. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota secara periodik setiap bulan;
 - c. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah.
 - d. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi per Semester.
 - e. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
 - f. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Daerah Provinsi.
 - g. Dokumen BA Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur.
 - h. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kota dilaporkan kepada Menteri Sosial.
 - i. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf h paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

BAB VI PELAYANAN DAN PENGADUAN Pengaduan

Pasal 10

- (1) Pengaduan pelaksanaan Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Rastra Kota melalui :
 - a. media cetak:
 - b. media elektronik;
 - c. telepon; dan
 - d. surat.
- (2) Pengaduan pelaksanaan Rastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada :
 - a. Pelaksana Rastra kota ; dan / atau
 - b. Pelaksana Rastra Provinsi.
- (3) Materi pengaduan sebagamana dimaksud pada ayat (1) dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat daerah hingga di tingkat pusat melalui Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Penyaluran Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Padang Panjang Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pemerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 26 September 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 26 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

dto

INDRA GUSNADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017 NOMOR 27

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 27 Tahun 2017 Tanggal : 26 September 2017

Tentang : Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Program Subsidi Beras Sejahtera Kota Padang Panjang

Tahun 2017.

I. Pendahuluan

Beras merupakan bahan pangan utama sebagian besar penduduk di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Oleh karena itu, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi

Selain itu, beras juga merupakan kelompok komoditi pangan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin.

Program Subsidi Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Wali Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi beras Rastra yang pelaksanaan pendistribusian berdasarkan data Basis Data Terpadu (BDT) 2015 yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan pemutakhiran berdasarkan pelaporan hasil musyawarah kelurahan tahun 2017 yang tertuang dalam Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2017 sebanyak 382.140 Kg yang diperuntukan bagi 2.123 KPM dengan perincian perbulan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JUMLAH KPM	Jumlah Beras yang Diterima Per KPM (Kg)	JUMLAH BERAS (KG)
1.	Padang Panjang Timur	1.170	15	17.550
2.	Padang Panjang Barat	953	15	14.295
	Jumlah	2.123		31.845

Program penyaluran Rastra melibatkan berbagai instansi terkait sehingga untuk memperlancar pelaksanaannya perlu adanya petunjuk teknis yang akan menjadi acuan bagi pelaksana di lapangan.

II. Tujuan, Sasaran dan manfaat

a. Tujuan

Tujuan Program Subsidi Rastra adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

b. Sasaran

Sasaran Program Subsidi Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan harga sebesar Rp. 1.600 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram netto di titik distribusi atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

- c. Manfaat Program Subsidi Rastra adalah sebagai berikut :
 - 1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
 - 2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada KPM.
 - 3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
 - 4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
 - 5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan menjaga stok pangan nasional.
 - 6. Membantu pertumbuhan ekonomi di Daerah.

III. Pengelolaan dan Pengorganisasian

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra Tahun 2017, dibentuk Tim Koordinasi Rastra Kota Padang Panjang, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Tim Pelaksana distribusi Rastra Kelurahan. Penanggung jawab pelaksanaan Program Subsidi Rastra untuk Kota Padang Panjang adalah Walikota Padang Panjang sedangkan di Kecamatan adalah Camat dan kelurahan adalah Lurah.

1.Tim Koordinasi Rastra Kota.

- a. Kedudukan
 - Tim Koordinasi Rastra Kota adalah pelaksana Program Subsidi Rastra di Kota Padang Panjang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- b. Tim Koordinasi Rastra Kota mempunyai tugas melakukan perencanaan, anggaran, pelaksanaan penyaluran, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan serta melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra di wilayah Kota Padang Panjang kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kota mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Rastra di Kota Padang Panjang;
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM;
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kota Padang Panjang;
- 5) Perencanaan penyaluran Subsidi Rastra;
- 6) Penyelesaian adminsitrasi dan HTR Rastra;
- 7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Kecamatan dan Kelurahan;
- 8) Penanganan pengaduan;
- 9) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Rastra Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Kelurahan; dan

- 10) Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.
- d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kota Padang Panjang. Tim Koordinasi Rastra Kota Padang Panjang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang yang terdiri dari unsur-unsur yang terkait antara lain; Sekretariat Daerah Kota, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Dinas Pangan dan Pertanian.

2.Tim Koordinasi Rastra Kecamatan

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Rastra di Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Rastra serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Rastra Kota Padang Panjang.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Rastra Kecamatan mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan penyaluran Rastra di Kecamatan;
- 2) Pelaksanaan verifikasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM;
- 3) Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Rastra di Kecamatan;
- 4) Penyediaan dan pendistribusian Rastra;
- 5) Penyelesaian administrasi dan HPB Rastra;
- 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Rastra di Kelurahan
- 7) Pembinaan terhadap pelaksana Distribusi Rastra di Kelurahan;
- 8) Pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Kota.
- d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Rastra Kecamatan.

Tim Koordinasi Rastra Kecamatan terdiri dari Penanggung Jawab yaitu Camat, Ketua yaitu Sekretaris Kecamatan, Sekretaris yaitu Kasi yang menangani Rastra, dan anggota terdiri dari aparat Kecamatan, dan aparat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

3.Pelaksana Distribusi Rastra di Kelurahan.

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Rastra Kelurahan adalah pelaksana pendistribusian Rastra di Kelurahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Rastra Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pelaksana Distribusi Rastra Kelurahan mempunyai fungsi :

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah kelurahan guna menetapkan data RTS-PM;
- 2) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Rastra dari Satker Rastra di Titik Distribusi;
- 3) Pendistribusian dan penyerahan Rastra kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Titik Bagi (TB);
- 4) Penerimaan HTR Rastra dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke Tim Koordinasi Rastra Kecamatan;

- 5) Penyelesaian administrasi penyaluran Rastra yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di Titik Distribusi (TD);
- 6) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai dengan model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Kecamatan seterusnya dilaporkan ke Tim Koordinasi Rastra kota seterusnya dilaporkan ke Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

IV. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran Program Rastra mengacu pada Undangundang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun berjalan.

A. Perencanaan

Kegiatan Perencanaan yang diatur di dalam Petunjuk Pelaksanaan ini meliputi Penetapan KPM, TD, dan TB.

1. Kebijakan Penetapan KPM

- a. KPM yang berhak mendapatkan Rastra adalah Keluarga Sasaran yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastra.
- b. Pagu Rastra telah mencakup Keluarga miskin dan keluarga rentan miskin.
- c. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM setelah penetapan Pagu Rastra oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Walikota, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar KPM melalui Muskel dan atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota dengan Perum Bulog setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB adalah lokasi penyerahan Rastra yang strategis dan terjangkau oleh KPM yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan KPM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran

- 1. Program Subsidi Rastra merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial, yang berasal dari Anggaran Subsidi pangan yang disediakan dalam APBN Tahun berjalan.
- 2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Implementasi Program Rastra di Daerah, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Rastra dari TD sampai dengan KPM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk biaya operasional Rastra, biaya angkut Rastra dari TD ke TB hingga ke KPM, subsidi dan/atau pembebasan Harga Tebus Rastra, dana talangan Rastra, tambahan alokasi Rastra kepada KPM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Rastra untuk KPM di dalam Pagu yang ditetapkan.
- 3. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Sejahtera dari TD ke TB (KPM) yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

V. Mekanisme Pelaksanaan

A. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra

1. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Rastra di Daerah Kota dibuat Juknis sebagai penajaman dari Pedoman Umum dan Petunjuk Palaksanaan Program Subsidi Rastra dalam bentuk Peraturan Walikota yang berisikan situasi dan kondisi setempat, berupa spesifik umum yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Rastra.

- 2. Juknis Program Subsidi Rastra bersifat spesifik untuk setiap Kota, di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing pemerintah Kota, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kota, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kota dalam pelaksanaan Program Subsidi Rastra seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
- 3. Juknis Program Subsidi Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Daerah Kota dan dapat ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- 4. Juknis Program Subsidi Rastra disampaikan dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Provinsi dan Tim Koordinasi Rastra Pusat.

B. Penetapan Pagu Rastra

- 1. Penetapan Pagu Rastra Daerah Kota
 - b. Pagu Rastra Daerah Kota merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap Daerah Kota atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap Daerah Kota.
 - c. Pagu Rastra untuk setiap Daerah Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Rastra Kota yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - d. Pemerintah Daerah Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Rastra bagi Keluarga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data KPM untuk Program Subsidi Rastra. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
- 2. Penetapan Pagu Rastra Kecamatan dan Kelurahan
 - a. Pagu Rastra kecamatan dan kelurahan merupakan besaran jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Rastra di setiap kecamatan dan kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk KPM Rastra di setiap kecamatan dan kelurahan.
 - b. Pagu Rastra untuk setiap kecamatan dan kelurahan ditetapkan oleh Wali Kota.
 - c. Pagu Rastra di suatu kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Rastra di masing-masing kelurahan.

C. Perubahan Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik KPM di kelurahan, dimungkinkan perubahan DPM Rastra, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1. Perubahan/pembaharuan DPM Rastra dilakukan melalui Muskel pada tahun berjalan/pada tahun pelaksanaan Program rastra.
- 2. Melalui Muskel ditetapkan keluarga yang diganti/dikeluarkan dari DPM dan Keluarga Pengganti/masuk ke dalam DPM.
- 3. Keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus mendapatkan Rastra dan tidak boleh dikeluarkan dari DPM Rastra.
- 4. KPM Rastra yang dapat diganti/dikeluarkan dari DPM adalah KPM yang pindah alamat ke luar kelurahan, KPM yang seluruh anggota keluarganya sudah meninggal, dan KPM yang dinilai oleh Muskel sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. KPM Rastra yang kepala keluarganya meninggal tetap memperoleh haknya. Rastra diberikan kepada Pasangan Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lain tanpa mengubah nama dalam DPM.

Keluarga yang dinilai layak sebagai KPM Pengganti untuk menggantikan KPM pada butir 4 (empat) di atas diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin/kurang mampu dengan kriteria antara lain sebagai berikut : jumlah anggota keluarga besar, terdapat balita dan anak usia sekolah, lansia, penyandang disabilitas, kepala keluarganya perempuan, kondsi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan/atau tidak tetap.

- 6. Daftar akhir KPM Rastra, termasuk perubahannya bila dilakukan Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Rastra yang menjadi dasar Penyaluran rastra di Kelurahan.
- 7. Setelah DPM-1dihasilkan di tingkat Kelurahan, penyaluran Rastra dapat langsung dilakukan pada tahun berjalan.
- 8. Merujuk butir 1, apabila Muskel diselenggarakan, maka harus dilengkapi dengan Berita Acara (BA), Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP), dan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (FPPDT-PFM). Kelurahan mengisi/melengkapi FPPDT-PFM untuk setiap KPM Pengganti dan setiap KPM yang diganti oleh Muskel karena dianggap sudah tidak layak sebagai penerima Rastra. Format BA, FRP, dan FPPDT-PFM terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Rastra.
- 9. Apabila diperlukan, Muscam dapat diselenggarakan di tingkat Kecamatan dan dilengkapi BA Muscam serta FRP dan FPPDT-PFM sesuai hasil Muscam.
- 10. Dokumen BA Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan secara berjenjang dari Kelurahan, ke kecamatan, dan ke kabupaten/kota.
- 11. Berdasarkan dokumen BA Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dari Kelurahan yang diterima di tingkat Kota, Wali Kota mengesahkan DPM akhir Rastra (DPM-1) untuk wilayah Kota tersebut.
- 12. Dokumen BA Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM disampaikan oleh Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kota disampaikan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra

- 1. Dalam rangka mengawali peresmian penyaluran Rastra, dilakukan peluncuran Program Rastra untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait.
- 2. Sosialisasi Program Rastra dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Rastra.
- 3. Peluncuran dan Sosialisasi Program Rastra Daerah Provinsi dan Daerah Kota dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Rastra Nasional.
- 4. Sosialisasi Program Rastra secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum.
- 5. Pelaksanaan penyaluran Rastra di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan sosialisasi Program Rastra.

E. Pemantauan dan Evaluasi

- 1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Rastra kepada KPM Rastra, Tim Koordinasi Rastra melakukan Pemantauan dan Evaluasi (PE) pelaksanaan Program Subsidi Rastra.
- 2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan Program Subsidi Rastra pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan alternatif solusi pemecahannya.
- 3. Tim Koordinasi Rastra melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke KPM bila diperlukan.

- 4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
- 5. Waktu pelaksanaan PE Program Rastra dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
- 6. Kegiatan PE dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
- 7. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Rastra pada berbagai tingkatan dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Pedum sebagai panduan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Rastra Sampai Titik Distribusi (TD)

- 1. Pelaksanaan penyaluran Rastra sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
- 2. Penyediaan beras untuk KPM Rastra dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
- 3. Rencana Penyaluran Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Rastra, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Penyaluran Rastra menyusun rencana penyaluran bulanan berdasarkan SPA.
- 4. Mekanisme Penyaluran:
 - a. Berdasarkan Pagu Rastra, Walikota/Ketua Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Rastra pada awal tahun.
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
 - d. Sebelum Penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Rastra/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Pelaksana Distribusi.
 - e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Penyaluran Rastra/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - f. Pada prinsipnya penyaluran Rastra dilakukan setiap bulan.

G. Pelaksanaan Penyaluran Rastra dari TD ke TB

- 1. Untuk meminimalkan biaya trasnportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan dilokasi strategis yang mudah dijangkau oleh KPM.
- 2. Penyaluran Rastra dari TD ke TB sampai KPM menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
- 3. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra/Pelaksana Distribusi Rastra harus melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas beras yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD.
- 4. Apabila kuantitas dan kualitas Rastra tidak sesuai, maka Tim Koordinasi Penyaluran Rastra/Pelaksana Distribusi harus langsung mngembalikan kepada Perum BULOG dan Perum BULOG dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam, harus menggantinya dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai.

- 5. Penyaluran Rastra dari TD ke TB dan KPM dapat dilakukan secara reguler oleh Kelompok Kerja (Pokja) atau Pelaksana Distribusi, melalui Warung Desa dan Kelompok Masyarakat.
- 6. Dalam hal pengembalian Rastra atas kuantitas dan kualitas yang tidak sesuai bagi lokasi geografis daerah yang lokasi geografisnya sulit termasuk daerah nyang merupakan daerah kepulauan masih dapat diberikan waktu tambahan 2 x 24 jam lagi mengembalikan kepada Perum Bulog untuk diganti dan diatur dalam Juknis.

H. Penyaluran Rastra dari TB ke KPM

- 1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Rastra dari TB ke KPM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh KPM.
- 2. Pelaksanaan penyaluran Rastra dari TB kepada KPM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Rastra dengan menyerahkan Rastra kepada KPM sebanyak 15 kg/KPM/bulan, selama 12 kali dalam setahun, atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota melalui Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan.

I. Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR)

- 1. Harga Tebus Rastra (HTR) sebesar Rp. 1.600,00/kg atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat di TD.
- 2. Pembayaran HTR dari KPM kepada Pelaksana Distribusi Rastra pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksana Distribusi Rastra langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- 3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh KPM sesuai dengan HTR. Apabila ada biaya tambahan yang diakibatkan oleh penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juknis.
- 4. Apabila pembayaran HTR Rastra tidak dapat dilakukan segera, maka masih dapat diberikan tenggang waktu paling lambat 7 hari setelah diterimanya beras oleh Pelaksana Distribusi Rastra dan telah menyerahkan kepada KPM.

J. Pembiayaan

- 1. Mekanisme pembayaran Rastra diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Rastra.
- 2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Subsidi Rastra, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional/Safeguarding dari APBD dan/atau Perum BULOG.

VI. Pengendalian

A. Pelaporan

- 1. Pelaksana Distribusi Rastra Kelurahan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan secara periodik setiap bulan;
- 2. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota secara periodik setiap bulan;
- 3. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Rastra kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Daerah Kota setempat.

- 4. Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Rastra kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK Provinsi setempat, secara periodik setiap Semester.
- 5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Rastra dibuat oleh Tim Koordinasi Rastra Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kota pada akhir tahun.
- 6. Lokasi TD dan TB serta perubahan/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Kota kepada Tim Koordinasi Rastra Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penyaluran Rastra Daerah Provinsi.
- 7. Dokumen BA Muskel/Muscam, FRP dan FPPDT-PFM dilaporkan oleh Kota kepada Menteri Sosial dan Gubernur. Dokumen yang diterima oleh Gubernur dari Kota dilaporkan kepada Menteri Sosial. Dokumen tersebut paling lambat diterima oleh Menteri Sosial pada tanggal 15 Oktober tahun berjalan.

VII. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Rastra dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Rastra.

Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Rastra ataupun hal-hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rastra di tingkat Kelurahan hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

- 1. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Rastra.
- 2. Pengaduan Program Subsidi Rastra dikelola oleh unit pengaduan dari Tim Koordinasi Rastra.
- 3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Rastra ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, kota, provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
- 4. Unit Pengaduan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, kota dan provinsi membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Rastra.

VIII. Lain-lain

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

IX. Penutup

Rastra merupakan hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Rastra, dan lain-lain, sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (KPM) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

HENDRI ARNIS